



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

2. Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah adalah tata kelola unit pelaksana teknis dinas Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya UPTD adalah unit organisasi di lingkungan dinas Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional dan /atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
4. Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.

Pasal 2

Tujuan penerapan Pola Tata Kelola BLUD untuk:

- a. memaksimalkan nilai Puskesmas dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi;
- b. mendorong pengelolaan Puskesmas secara professional, transparansi dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organisasi Puskesmas;
- c. mendorong agar organisasi Puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Puskesmas terhadap stakeholder; dan
- d. meningkatkan kontribusi Puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) Pola tata kelola BLUD UPTD Puskesmas memuat antara lain:

- a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
 - (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
 - (4) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
 - (5) Pengelompokan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - (6) Penyusunan pola tata kelola BLUD UPTD pada :
 - a. Puskesmas Tanah Grogot;
 - b. Puskesmas Kuaru;
 - c. Puskesmas Batu Kajang;
 - d. Puskesmas Suliliran Baru;
 - e. Puskesmas Muser;
 - f. Puskesmas Pasir Belengkong;
 - g. Puskesmas Long Gelang;
 - h. Puskesmas Sebakung Taka;
 - i. Puskesmas Kerang;
 - j. Puskesmas Senaken; dan
 - k. Puskesmas Krayan.
 - (7) Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
LINGKUP TATA KELOLA

Pasal 4

- (1) Lingkup tata kelola BLUD UPTD Puskesmas meliputi peraturan internal Puskesmas dalam menerapkan BLUD.
- (2) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur hubungan antara organ Puskesmas sebagai UPTD yang menerapkan BLUD, yaitu kepala perangkat Daerah, pemerintah Daerah, dewan pengawas, dan pejabat pengelola serta pegawai berikut tugas, fungsi, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA



ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007


BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 47

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 47 TAHUN 2022
 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

PENYUSUNAN POLA TATA KELOLA BLUD PUSKESMAS

I. KELEMBAGAAN

Struktur Organisasi Puskesmas Setelah Penerapan BLUD



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Puskesmas Setelah Penerapan BLUD

II. PROSEDUR KERJA

Prosedur kerja puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dituangkan dalam bentuk Standar Operating Prosedur pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan serta pelayanan manajemen. Data Standar Operating Prosedur pada Puskesmas:

1. UPTD Puskesmas Senaken jumlah Standar Operating Prosedur 162;
2. UPTD Puskesmas Tanah Grogot jumlah Standar Operating Prosedur 369;
3. UPTD Puskesmas Sebakung Taka jumlah Standar Operating Prosedur 275;
4. UPTD Puskesmas Kuaro jumlah Standar Operating Prosedur 556;
5. UPTD Puskesmas Kerang jumlah Standar Operating Prosedur 136;
6. UPTD Puskesmas Paser Belengkong jumlah Standar Operating Prosedur 185;
7. UPTD Puskesmas Batu Kajang jumlah Standar Operating Prosedur 286;
8. UPTD Puskesmas Krayan jumlah Standar Operating Prosedur 117;
9. UPTD Puskesmas Muser jumlah Standar Operating Prosedur 130;
10. UPTD Puskesmas Suliliran Baru jumlah Standar Operating Prosedur 181; dan
11. UPTD Puskesmas Kayungo jumlah Standar Operating Prosedur 46.

III. PENGELOMPOKKAN FUNGSI

Pengelompokan fungsi Puskesmas menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. Fungsi Organisasi Puskesmas dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan Kesehatan (*Service*), diselenggarakan pada kegiatan UKM dan UKP sesuai dengan standar pada PMK No 43 tahun 2019
2. Fungsi Penyelenggaraan Administrasi, diselenggarakan oleh sub bagian tata usaha yang terdiri dari penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan serta pengelolaan barang sarana dan prasarana.
3. Fungsi Pendukung/Penunjang, yang dilaksanakan di bagian laboratorium dan pemeriksaan penunjang, kefarmasian dan obat-obatan, dan pengelolaan alat Kesehatan/kedokteran.

IV. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Perencanaan Pegawai

Perencanaan pegawai di puskesmas dilaksanakan secara sistematis dan strategis dengan meninjau kualifikasi, keahlian dan kompetensi melalui Analisis Beban Kerja.

2. Penganjangan Pegawai

Pola rekrutmen Sumber Daya Manusia baik tenaga medis, paramedis maupun non medis pada BLUD UPTD Puskesmas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tenaga Aparatur Sipil Negara baik yang direkrut dari Sumber Daya Manusia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, ataupun dari Sumber Daya Manusia yang berasal dari Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil.

3. Penempatan Pegawai

Penempatan pegawai BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

4. Sistem Remunerasi

Sistem remunerasi puskesmas berpedoman dengan kaidah dan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

5. Suksesi Manajemen/Jenjang Karir

- a) Kepala Puskesmas mengusulkan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dalam menjalankan strategi.
- b) Penetapan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk jabatan tersebut diatas harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui kepala dinas.
- c) Kepala Puskesmas mengusulkan program pengembangan kemampuan pegawai Puskesmas baik fungsional maupun struktural secara transparan.

6. Pengembangan Sumber Daya Manusia


Program pengembangan sumber daya manusia Puskesmas lima tahun ke depan diarahkan pada pemenuhan jumlah Sumber Daya Manusia agar berada pada rasio yang ideal. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga diarahkan agar memenuhi kualifikasi Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program pengembangan Sumber Daya Manusia pada BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Paser dijabarkan sebagai berikut :

- a) Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terpercaya dalam rangka memenuhi tenaga medis dan paramedis sesuai dengan kebutuhan Puskesmas.
- b) Mengembangkan tenaga medis dan paramedis yang potensial ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c) Merintis kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia baik tenaga medis, paramedis maupun administrasi melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, pelatihan/diklat, penulisan buku, studi banding.
- d) Meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif yang potensial, terutama ke jenjang Diploma III dan S1.

7. Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER


ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI